

**FIKIH KESALEHAN SOSIAL: MENELISIK ETIKA PROFESI HUKUM
DI ERA DISRUPSI****Miftahul Ulum¹**

Email: miftahul_ulum2001@uinkhas.ac.id

Abstrak:

Pekerjaan dan profesi adalah dua hal yang berkaitan namun tidak bisa disamakan. Semua profesi dikatakan sebagai suatu pekerjaan namun perlu diketahui bahwa dalam hal pekerjaan tidak semua pekerjaan dapat dikatakan suatu profesi. Dalam hal mengkualifikasikan suatu pekerjaan adalah profesi dengan melihat keahlian atau keterampilan di bidang tertentu dimana terdapat kekhususan serta adanya latar belakang teori yang luas yang di dalamnya terdapat suatu ilmu pengetahuan yang akan membentuk suatu keahlian yang khusus dan mendalam yang melekat pada suatu profesi. Profesi tersebut memiliki kode etik. Profesi tersebut diakui oleh masyarakat dan mendapatkan status profesional yang didapatkan dalam masyarakat.

Kata kunci: fikih, kesalehan, etika, dan profesi

Abstract:

Work and profession are two things that are related but cannot be equated. All professions are said to be a job, but it should be noted that in terms of work, not all jobs can be said to be a profession. In terms of qualifying a job, it is a profession by looking at expertise or skills in certain fields where there is specificity and a broad theoretical background in which there is a science that will form a special and deep expertise attached to a profession. The profession has a code of ethics. The profession is recognized by the community and gains the professional status obtained in society.

Keywords: fiqh, piety, ethics, and profession.

¹. Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

A. PENDAHULUAN

Seseorang membutuhkan suatu kegiatan (pekerjaan) atau perbuatan dalam menjalani kehidupan yang dalam cangkupan luasnya merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang apabila dilakukan akan menghasilkan pendapatan bagi orang tersebut. Namun dalam hal ini ketika dikaitkan dengan profesi maka tidak semua pekerjaan itu dapat dikategorikan sebagai profesi. Antara pekerjaan dan profesi merupakan hal yang berbeda meskipun tindakan atau kegiatan serta aktivitas yang dilakukan seseorang antara pekerjaan dan profesi tersebut memiliki tujuan yang sama. Sedangkan manfaatnya adalah menghasilkan uang (pendapatan) serta menghidupi kehidupannya, sehingga sering sekali masyarakat berparadigma atau menganggap antara pekerjaan dan profesi keduanya sama. Padahal tidak semua pekerjaan dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi. Dalam hal memaknai pekerjaan yang dapat dikatakan sebagai profesi, yaitu apabila seseorang tersebut telah memiliki keahlian khusus dan juga membutuhkan pelatihan khusus serta melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan intelektual.

B. PEMBAHASAN

1. Pekerjaan dan Profesi

Mengenai pekerjaan dan profesi, pada prinsipnya memiliki perbedaan dan tidak bisa disamakan antara keduanya. Dimana dalam hal

pekerjaan tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai profesi. Maka dalam hal ini pekerjaan merupakan kebutuhan praktis manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya kebutuhan ekonomi. Tujuan dari adanya pekerjaan adalah untuk memenuhi kebutuhannya, pengurangan pengangguran dalam sebuah negara (masyarakat), mengurangi tindakan kriminalitas dikarenakan ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan dan keterbatasan ekonomi maka seseorang akan menghalalkan semua hal agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya melakukan tindakan menyimpang (kriminalitas).² Menurut Gilley dan Egglend profesi bisa dikatakan sebagai suatu usaha yang didasarkan pada keahlian tertentu serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Profesi bisa dijadikan sebagai sumber utama nafkah hidup apabila ditekuni secara mendalam.³

Berkaitan dengan pekerjaan maka disini pekerjaan dapat dimaknai suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas manusia yang apabila dilakukan akan mendapatkan imbalan berupa uang. Dalam segi ekonomi pekerjaan dapat dimaknai sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu maupun kelompok dimana nantinya pekerjaan tersebut

² <https://poltekpelsumbar.ac.id/apa-itu-pekerjaan-profesi-dan-profesional> diakses pada Rabu, 09 Februari 2022 pada pukul: 9:15 WIB

³ Nurani Siti Ansori, "Makna Kerja " *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi* ", Vol.2, No.2, (Desember, 2013), hlm. 158

bisa menghasilkan suatu produk maupun jasa sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴

Profesi bisa dimaknai sebagai suatu bidang pekerjaan dimana dalam pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi haruslah memiliki suatu keahlian tertentu baik yang berkaitan dengan keterampilan serta ilmu pengetahuan.⁵ Mengenai yang dimaksud dengan profesi maka profesi menurut Supriadie dan juga Darmawan dalam hal suatu pekerjaan dapat dikualifikasikan sebagai suatu profesi ketika pekerjaan tersebut untuk mendapatkannya harus dilakukan dengan suatu persiapan yang khusus. Menurut Saoendi dan Suherman dalam hal memaknai pekerjaan yang masuk kategori atau kualifikasi suatu profesi maka dalam hal ini poin pentingnya pekerjaan tersebut terdiri atas suatu keahlian tertentu sehingga pekerjaan tersebut dapat disebut sebagai profesi.⁶

Pengertian profesi menurut para ahli:

a. Vollmer dan Mils yang dikutip oleh Danim

Profesi adalah suatu pekerjaan dimana pekerjaan tersebut menuntut seseorang untuk memiliki keintelektualan yang khusus dimana untuk meperolehnya bisa melalui suatu pelatihan atau kegiatan dengan tujuan mendapatkan keahlian dalam hal pelayanan serta jasa maupun barang yang mendapatkan gaji atas apa yang telah dikerjakan.

b. Mudlofir

⁴ <http://www.pengertianku.net/2017/02/pengertian-pekerjaan-dan-contohnya.html> diakses pada Jum'at, 11 Februari 2022 pada pukul 9:37 WIB

⁵ Rusyadi Ananada, *Profesi pendidik dan Tenaga Kependidikan*, (Medan: LPPPI, 2018), hlm. 1

⁶ Anda Juanda, *Etika Profesi Keguruan*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon), hlm. 7

Profesi disini adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu keahlian tertentu yang mana tidak sembarang orang bisa melakukannya. Dimana dalam hal suatu profesi hanya orang-orang yang memang memiliki keahlian yang didapatkan jika melakukan pelatihan persiapan khusus untuk melakukan profesi tersebut.⁷

Sehingga dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa tidak semua pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi. Pekerjaan merupakan aktivitas manusia untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu baik jasa maupun barang yang nantinya akan mendapatkan upah atau gaji. Namun ketika membahas mengenai profesi, dalam hal suatu pekerjaan maka tidak semua pekerjaan bisa dikualifikasikan sebagai profesi. Suatu profesi membutuhkan persiapan, pembelajaran dan juga keahlian khusus sesuai dengan bidang profesi yang dijalani. Profesi dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang lebih khusus atau spesifik dibandingkan pekerjaan.⁸

2. Kualifikasi Pekerjaan Yang Disebut Dengan Profesi

Berbicara mengenai profesi pada dasarnya memuat jabatan yang mengarah dalam keahlian serta keterampilan tertentu yang berkaitan dengan teori dan metode ilmiah yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan bidang profesinya masing-masing. Adapun syarat- syaratnya atau kualifikasi untuk mengetahui mana saja pekerjaan yang disebut sebagai profesi adalah sebagaimana berikut ini:

⁷ Rusyadi Ananada, *Profesi Pendidik dan Penaga Kependidikan*, (Medan: LPPPI, 2018), hlm. 1-2

⁸ Fence M, "Nilai Etika yang harus diwujudkan oleh setiap orang yang memilih Profesi Hukum", *jurnal legalitas*, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2009), hlm. 52

a. **Pekerjaan Penuh**

Pekerjaan penuh disini bermakna bahwa pekerjaan yang dilakukan seseorang baik secara kelompok maupun individual akan berhadapan atau mengatasi suatu persoalan yang sulit.

b. **Ilmu Pengetahuan**

Berkaitan dengan hal ini maka suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi apabila melibatkan ilmu pengetahuan atau suatu teori terkait bidang yang akan ditekuni dalam profesinya. Misalnya seorang hakim harus menempuh pendidikan yang berkaitan dengan hukum. Jika ingin menjadi notaris harus menempuh magister kenotariatan.

c. **Aplikasi Ilmu Pengetahuan**

Dalam hal ini adalah melakukan penerapan suatu teori yang untuk menciptakan suatu hal yang baru serta memecahkan sesuatu yang diperlukan atau permasalahan yang sedang dianalisis atau dikerjakan. Dikarenakan pada dasarnya profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang tujuannya adalah mengerjakan, menyelesaikan dan membuat sesuatu. Profesi bukan hanya berhubungan dengan teori ilmu pengetahuan namun juga memiliki keterampilan mempraktikkan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga dalam hal profesi harus mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori serta penerapannya. Maka dalam hal ini suatu pekerjaan dapat dikategorikan atau dikualifikasikan ketika pekerjaan tersebut melibatkan praktek dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya.

d. **Lembaga Pendidikan Profesi**

Apabila seseorang ingin menjalankan suatu profesi harus menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan yang mengajarkan, menerapkan, meneliti serta mengembangkan suatu ilmu yang akan dijalankan dalam profesinya. Dimana lembaga pendidikan tersebut bertujuan untuk mengajarkan kepada seseorang untuk mendapatkan ilmu yang khusus sesuai dengan bidangnya atau ilmu pengatahuannya yang berdampak pada profesinya. Artinya ketika suatu pekerjaan dimana seseorang orang mempunyai latar belakang dalam hal lembaga pendidikan maka pekerjaan tersebut masuk dalam profesi. Misalnya A mengemban ilmu pengetahuan pada sebuah kampus dengan fokusnya pendidikannya adalah hukum perdata yang nantinya ingin berprofesi menjadi advokat dan pengacara di bidang perdata.

e. **Perilaku Profesional**

Mengenai perilaku professional maka dapat dimaknai dimana seorang yang bekerja dalam tanda kutip adalah profesi bisa menjalankan profesinya secara benar sesuai dengan bidangnya. Professional juga dapat dimaknai ketika seseorang itu memiliki kualitas yang dimiliki seseorang untuk menjalankan profesinya yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya dalam perilaku professional dapat dilihat bagaimana seseorang tersebut dalam menjalankan profesinya melihat dari segi penampilan, bahasa serta sikap kesehariannya.

f. **Kode Etik Profesi**

Bermakna sesuatu yang tujuannya untuk memenuhi norma- norma etik profesi. Etik bertujuan untuk membedakan sesuatu yang benar dilakukan dan yang salah untuk dilakukan, serta apa yang dilarang dan tidak dilarang untuk dilakukan. memaknai suatu etika maka berhubungan kebenaran serta kebaikan serta sifat wajib dilakukan dan dilaksanakan yang tercermin dalam suatu perbuatan. Dan juga bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan profesinya.⁹ Menurut abdukkadir Muhammad kode etik dapat dimaknai sebagai suatu norma aturan yang dibuat dan dibentuk serta yang menetapkan adalah anggota profesi tersebut dan dilaksanakan oleh kelompok profesi yang megarah pada pemberian petunjuk kepada anggota untuk menjalankan profesi sesuai dengan bidangnya. Kode etik bertujuan untuk memberikan sikap professional pada tiap profesi seseorang serta meningkatkan mutu pengabdian bagi seseorang yang bekerja (dikategorikan sebagai pekerjaan yang berprofesi). Contoh dari kode etik adalah kode etik profesi hakim, advokat dan notaris.

3. Hakikat Profesi

hakikat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti dasar atau kenyataan dan yang sebenarnya. Hakikat bermakna sebagai ungkapan yang menunjukkan sesuatu atau memberikan makna yang sebenar-benarnya mengenai sesuatu. Secara latin profesi dimaknai “proffesio” yang artinya adalah pekerjaan. Secara luas profesi mencakup apa saja

⁹Amir Sahaka, “Profesi, Profesional dan Pekerjaan”, *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Vol.2, No.2, (2019), hlm. 63.

kegiatan untuk memperoleh upah atas keahlian khusus yang telah dimiliki. Memaknai profesi secara sempit adalah kegiatan yang dilakukan dengan melakukan suatu keahlian tertentu. Memaknai makna kata profesi maka identik dengan kata “keahlian”. Pada hakikatnya suatu profesi harus memiliki ahli atau keahlian terhadap bidang pekerjaan yang dilakukan. Profesi juga dimaknai sebagai suatu pernyataan dan juga janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya dikarenakan seseorang tersebut mampu dan serta memiliki keahlian pada profesi yang diambil.

Pada hakikatnya tidak semua pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi. Suatu pekerjaan dapat dikatakan apabila memiliki keahlian tertentu. Maka untuk mendapatkan suatu keahlian dapat dilakukan melalui berbagai proses seperti:

- a. Pendidikan
- b. Latihan
- c. Diklat
- d. Serta training.

Sehingga suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai suatu profesi harus melakukan suatu persiapan misalnya menempuh pendidikan maupun suatu pelatihan khusus sehingga nantinya suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi tidak bisa ditujukan untuk semua jenis pekerjaan hanya pada pekerjaan yang memiliki keahlian khusus dapat dikatakan sebagai profesi. Maka dalam hal ini suatu profesi mengarah pada suatu pekerjaan dengan

adanya tuntutan untuk melakukan atau menempuh pendidikan tinggi atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan serta keahlian tertentu.¹⁰

4. Ciri Khas Profesi

Mengenai ciri-ciri dari profesi banyak sekali pendapat para ahli yang menjelaskan berbagai ciri-ciri profesi. Maka dalam hal ini akan disajikan beberapa pendapat atau pandangan ahli terkait dengan apa saja ciri-ciri profesi:

- a. Menurut Ornstein dan Levine yang dikutip oleh Soetjipto dan Rafliis, ciri mengenai suatu profesi dapat dilihat berdasarkan sebagaimana berikut ini:
 1. Profesi berkaitan erat dengan melayani atau memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat.
 2. Dalam suatu profesi ada suatu keterampilan serta ilmu tertentu yang melekat pada profesi.
 3. Adanya pelatihan khusus dan memerlukan waktu yang cukup lama.
 4. Adanya persyaratan serta izin tertentu jika ingin menduduki profesi tersebut.
 5. Adanya praktek dari pengembangan teori atau ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.
 6. Adanya tanggungjawab atas pelayanan yang telah diberikan.

¹⁰ Rusdiana dkk, *Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 13-15

7. Dalam profesi terdapat yang namanya organisasi khusus untuk profesi yang dalam hal mengatur berjalannya organisasi dijalankan dan diatur oleh anggota profesi yang ada dalam organisasi profesi tersebut.
 8. Ciri selanjutnya adalah setiap profesi memiliki yang namanya tata aturan atau peraturan khusus yang berkaitan dengan etika dalam menjalankan profesinya dengan kata lain disebut kode etik.
- b. Ciri khusus suatu profesi menurut ikatan sarjana pendidikan di Indonesia:
1. Dalam hal menjalankan profesi maka profesi memiliki fungsi yang berkaitan dengan masyarakat dengan kata lain disebut dengan fungsi sosial.
 2. Yang melekat pada suatu profesi maka terdapat suatu keahlian yang sifatnya khusus berbeda-beda tiap profesi satu dengan lainnya dan adanya keterampilan tertentu yang akan membedakan antar profesi.
 3. Mempunyai disiplin ilmu tertentu.
 4. Membutuhkan waktu cukup lama untuk studi ilmu pengetahuan.
 5. Profesionalisme (anggota profesi menguasai bidang profesi yang telah ditekuni yang mengarah pada kualitas pengetahuan dan keahlian pada bidang profesi masing-masing).
 6. Adanya kode etik.
 7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

8. Mendapatkan imbalan yang layak.¹¹

Namun secara umum, terdapat ciri umum yang sudah melekat dalam profesi, dimana ciri umumnya:

1. Dalam profesi pastinya memiliki suatu ilmu atau pengetahuan yang memang secara khusus dimiliki oleh profesi yang nantinya membawa pada keahlian yang melekat dan keterampilan yang ada dalam suatu profesi yang dapat dimiliki dengan cara menempuh pendidikan maupun pelatihan dengan jangka waktu yang cukup lama.
2. Dalam profesi terdapat suatu kaidah serta standart dalam melakukan kegiatan profesinya yang biasanya disebut dengan kode etik.
3. Untuk menjalankan suatu profesi langkah yang ditempuh adalah mendapatkan izin untuk melaksanakan profesi tersebut.
4. Dalam profesi terdapat kaum professional yang menjadi anggota dalam profesi.

Sedangkan mengenai ciri khusus dari suatu profesi dapat dilihat dari pendapat ahli Westby Gibson, dimana menurutnya ciri khusus suatu profesi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan dari masyarakat terhadap profesi tersebut.

¹¹ Rusyadi Ananda, *profesi pendidik dan tenaga kependidikan (telaah terhadap pendidik dan tenaga kependidikan)*, (medan: LPPPI, 2018), hlm. 45-55

2. Adanya sekumpulan ilmu, teknik serta prosedur tertentu mengenai bidang profesi masing-masing.
3. Adanya suatu persiapan yang sangat matang untuk mendapatkan profesi yang ingin didapatkan.
4. Adanya suatu organisasi professional.¹²

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan ciri khas dari suatu profesi sebagaimana berikut ini:

- a. Terdapat suatu dasar ilmu pengetahuan atau intelektual yang berkaitan erat yang namanya suatu keterampilan yang nantinya mengarah pada dimilikinya suatu keahlian atau kekhususan profesi yang dijalankan.
- b. Pengakuan dari masyarakat akan profesi tersebut
- c. Adanya kode etik
- d. Adanya sanksi
- e. Adanya organisasi terkait profesi masing-masing (asosiasi profesi)
- f. Tidak hanya kepentingan individu juga kepentingan masyarakat dalam menjalankan pelayanan
- g. Adanya keterkaitan antara teori dengan praktek
- h. Dibutuhkan waktu untuk mendapatkan profesi tersebut yang berkaitan dengan pendidikan jenjang tinggi serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengemban pengetahuan (keterampilan dan keahlian).
- i.

¹² Rusdiana dkk, *pendidikan profesi keguruan menjadi guru inspiratif dan inovatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 17-18

5. Contoh-Contoh Profesi

1. Profesi Guru: Guru merupakan peran penting untuk menjalankan yang namanya suatu pembelajaran. Guru adalah seseorang yang merencanakan dalam proses pembelajaran guna untuk membimbing peserta didiknya meraih cita-cita dan keinginan dari setiap individu. Jadi profesi guru terdapat peran penting yang harus dijalankan dalam menentukan serta membangun dan menambah wawasan untuk dimasa depan. Guru harus banyak menguasai dari bahan pembelajaran dan strategi pembelajaran guna untuk meningkatkan atau mendorong siswanya untuk mencapai prestasi yang tinggi sehingga dapat membuahkan hasil yang semaksimal mungkin.¹³
2. Profesi kedokteran: seorang dokter dalam menjalankan suatu profesinya memiliki suatu kewajiban dimana dalam hal ini dokter haruslah menjalankan kewajibannya kepada dirinya sendiri serta kepada pasiennya. Dokter pada saat menjalankan tugas profesinya didasarkan pada ilmu yang telah dimiliki serta kekhususan ahli atau keahliannya dalam menjalankan profesinya dengan menempuh pendidikan yang dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan etika atau disebut dengan kode etik atau etika profesi seorang dokter.¹⁴
3. Hakim: dalam hal menjalankan profesinya hakim melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Jabatan hakim dapat dikatakan sebagai profesi

¹³ Heri Susanto, *Profesi Keguruan*, (Kayutangi- Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2020), hal 10.

¹⁴ Eryati Darwin, *Etika Profesi Kesehatan*, (Yogyakarta, Deepublish (Grup penerbitan CV Budi Utama), 2014), hal 14.

dikarenakan hakim merupakan pekerjaan yang tetap dan harus memiliki bidang tertentu (hukum) serta bertanggungjawab atas jabatannya serta memperoleh penghasilan (upah). Selain itu hakim juga memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya.

4. Profesi advokat: untuk diangkat menjadi seorang advokat merujuk ketentuan pasal 3 UU No. 18/2003 salah satu syaratnya adalah memiliki latar belakang pendidikan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa advokat merupakan bagian dari profesi karena hanya boleh untuk orang-orang yang memiliki bidang tertentu dan tidak sembarang orang dapat bekerja sebagai advokat. Selain itu untuk menjadi advokat harus mengikuti beberapa tahapan mulai dari mengikuti pendidikan khusus, mengikuti UPA atau ujian yang harus ditempuh untuk seseorang yang ingin menjadi advokat, minimal harus melaksanakan atau ikut serta magang di kantor advokat 2 tahun yang selanjutnya melakukan sumpah advokat dan pengangkatan. Hal tersebut dapat dijadikan dasar bahwa advokat merupakan suatu profesi.
5. Profesi arbiter: perseorangan bisa juga lebih dari satu orang dimana dalam hal ini arbiter akan dipilih oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa atau juga pengadilan bisa menunjuk arbiter dalam proses penyelesaian diluar jalur hukum atau pengadilan ketika timbul suatu sengketa, bisa juga dengan melalui lembaga arbitrase yang tujuannya sebagai pemutus atau melakukan pemutusan atas sengketa yang terjadi dengan menempuh jalur diluar pengadilan atau sebutan lainnya non

litigasi. Sementara seseorang yang dapat diangkat sebagai arbiter memiliki kriteria kecakapan atau seseorang dianggap memiliki kecakapan untuk melakukan suatu tindakan hukum arbitrase minimal usianya adalah 35 tahun, mempunyai pengalaman serta menguasai bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hal ini menjadi suatu dasar maupun patokan bahwa seorang arbiter hanya boleh diisi oleh yang cakap hukum dan mempunyai pengalaman minimal 15 tahun serta menguasai bidangnya. Hal itu membuktikan bahwa arbiter adalah profesi karena syaratnya adalah cakap hukum dan menguasai bidangnya.

6. Profesi dosen: dosen merupakan pendidik yang professional yang memiliki tugas untuk melakukan pengembangan dan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni dengan cara melalui proses pendidikan, melakukan suatu penelitian dan melaksanakan yang namanya mengabdikan kepada masyarakat. Dosen sebagai profesi memiliki kode etik.
7. Profesi notaris: notaris diberikan kewenangan untuk bisa membuat suatu akta autentik. Syarat untuk dilakukan pengangkatan menjadi notaris atau jabatan notaris sesuai merujuk pada ketentuan pasal 2 permenkuham No. 19 / 2019 maka untuk dapat menjadi notaris maka harus memenuhi beberapa kriteria misalnya paling sedikit berusia 27 tahun dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum dan jenjang strata kenotariatan.

6. Tiga Nilai Moral Pengemban Profesi

Moral diartikan sebagai suatu nilai tata perilaku yang wajib untuk dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Moral berkaitan erat dengan baik maupun buruknya suatu tindakan atau sikap seseorang. Moral dijadikan sebagai standart perilaku dalam bermasyarakat. Namun ketika membahas mengenai moral maka berkaitan dengan etika. Padahal antara moral dan etika tidaklah sama dan memiliki perbedaan. Jika dilihat secara umum perbedaan mengenai moral dan etika dapat dilihat dari baik dan buruknya. Ketika membahas mengenai baik buruknya yang berkaitan dengan etika maka dapat dilihat dari penilaian standart masyarakat atau suatu aturan tentang baik buruknya suatu tindakan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pada moral yang menjadi standart baik buruknya adalah pada prinsip individu seseorang. Maka dalam hal ini moral hanya berkaitan pada individu masing-masing atau perorangan atau disebut juga personal untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan baik dan buruknya. Menurut Frans Magnis Suseno terdapat tiga moral pengemban profesi sebagaimana berikut:

a) **Memiliki tekad bertindak dan berani melakukan suatu perbuatan yang memang menjadi tuntutan suatu profesi**

Maka dalam hal ini seseorang yang mendapatkan pekerjaan yang disebut sebagai suatu profesi harus menjalankan tugasnya sesuai apa tugas atau profesi yang didapatkannya. Bertindak sesuai dengan tuntutan profesi disini dimaknai sebagai seseorang yang menjalankan

profesinya harus bekerja dengan baik dan sesuai profesi yang telah didapatkan.

Misalnya profesi hakim maka seseorang yang bekerja sebagai hakim harus bekerja sesuai dengan tuntutan profesi hakim. Dalam hal ini hakim harus menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

b) Sadar akan kewajiban seorang profesi

Mengenai nilai moral yang kedua “sadar akan kewajiban seorang profesi”, maka dalam ini antara profesi satu dengan profesi lain kewajibannya berbeda-beda tergantung pada bidang profesi yang didapatkan. Maka dalam hal nilai-nilai personal pada seorang profesi harus ada yang mana nilai tersebut mengarah pada ajaran baik untuk menjalankan profesinya sesuai dengan kewajiban profesi yang telah didapatkan. Kewajiban ini dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang profesi. Misalnya seorang dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (dalam artian pasien).

c) Memiliki idealis yang tinggi ¹⁵

Maka dalam hal ini memaknai tentang makna “idealis” jika dikaitkan dengan profesi maka seseorang dalam menjalankan profesinya dalam menjalankan pekerjaannya bertindak melalui pengalaman empiriknya, cita-cita yang tinggi maupun pikiran dengan tujuan apa yang telah

¹⁵ Fence M, “Nilai Etika yang harus diwujudkan oleh setiap orang yang memilih Profesi Hukum”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2009), hlm. 58

dikerjakan mendapat hal yang maksimal. Berkaitan dengan idealisme maka seorang profesi menjalankan profesinya dengan menempatkan prinsip personalnya yang biasanya bersumber atau didapatkan melalui pendidikan bisa juga melalui pengalaman dan kebiasaan pada saat menjalankan kehidupannya.

Misalnya seorang guru yang mendidik muridnya agar pandai bahasa inggris dengan mengembangkan kreativitas yang berangkat dari ide-ide agar anak didiknya bisa memahami pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara bernyanyi lagu bahasa inggris serta memberitahukan arti dari lagu yang diajarkan.

C. KESIMPULAN

Pekerjaan dan profesi adalah dua hal yang berkaitan namun tidak bisa disamakan. Semua profesi dikatakan sebagai suatu pekerjaan namun perlu diketahui bahwa dalam hal pekerjaan tidak semua pekerjaan dapat dikatakan suatu profesi. Dalam hal mengkualifikasikan suatu pekerjaan adalah profesi dengan melihat keahlian atau keterampilan di bidang tertentu dimana terdapat kekhususan serta adanya latar belakang teori yang luas yang di dalamnya terdapat suatu ilmu pengetahuan yang akan membentuk suatu keahlian yang khusus dan mendalam yang melekat pada suatu profesi. Profesi tersebut memiliki kode etik. Profesi tersebut diakui oleh masyarakat dan mendapatkan status profesional yang didapatkan dalam masyarakat.

Hakikat profesi itu sendiri adalah suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai suatu profesi haruslah memerlukan persiapan yang cukup lama dapat dilakukan

melalui pendidikan maupun pelatihan yang dikembangkan secara khusus. Sehingga hanya pada pekerjaan yang memiliki keahlian khusus dapat dikatakan sebagai profesi. Ciri khas profesi adalah adanya keahlian atau bidang khusus, berkaitan dengan keilmuan, antara teori dan praktek dalam menjalannya, adanya kode etik, organisasi internal, profesionalisme, bukan hanya kepentingan sendiri tetapi untuk masyarakat, adanya imbalan, adanya sanksi, membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan profesi.

Contoh profesi misalnya guru, dosen, dokter, hakim, notaris dan lain-lainnya yang memang harus memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan profesi tersebut. Moral juga dijadikan sebagai dasar bagaimana profesi yang dilaksanakan seseorang dapat dilaksanakan dengan baik. Moral dijadikan dasar personal bagi pelaksana profesi dalam menjalankan kewenangan atau jabatan yang berkaitan dengan profesi yang didapatkan.

Saran

Demikianlah pemaparan makalah ini, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Semoga para dosen dan para mahasiswa yang menyimak diskusi ini dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita Serlika, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Palembang: Refika
- Nurani Siti Ansori, “Makna Kerja “*Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*”, Vol.2, No.2, (Desember, 2013).
- Ananada Rusyadi, 2018, *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Medan: LPPPI.
- M Fence, “Nilai Etika yang harus diwujudkan oleh setiap orang yang memilih Profesi Hukum”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2, (juni, 2009).
- Sahaka Amir, “Profesi, Profesional dan Pekerjaan”, *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Vol.2, No.2, (2019)
- Rusdiana dkk, 2015, *Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Susanto Heri, 2010, *Profesi Keguruan*, Kayutangi- Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmun Keguruan dan Pendidikan Universitas Lambung Manngkurat, 2020).
- Darwin Eryati, 2014, *Etika Profesi Kesehatan*, Yogyakarta, Deepublish (Grup penerbitan CV Budi Utama).
- <https://poltekpelsumbar.ac.id/apa-itu-pekerjaan-profesi-dan-profesional> diakses pada Rabu, 09 Februari 2022 pada pukul: 9:15 WIB
- Nurani Siti Ansori, “Makna Kerja “*Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*”, Vol.2, No.2, (Desember, 2013).
- <http://www.pengertianku.net/2017/02/pengertian-pekerjaan-dan-contohnya.html>, diakses pada Jum’at, 11 Februari 2022 pada pukul 9:37 .

Ulum, Miftahul. “*Understanding The Philosophical Basis of Islamic Economic Law*”,
‘Anil Islam Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman, Vol. 10 Nomor 1, Juni
2017.

Ulum, Miftahul. “*Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama di
Indonesia)*”, Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 Nomor 2, September
2019.

Ulum, Miftahul. “*The Concept of Maslahah By Al-Imam Malik And Al-Imam Al-
Tufi (Comparatif Study of Maslahah Al-Imam Malik and Al-Imam Najm al-
Din Al-Tufi)*”, Journal of Veteran Law Review, Vol. 2, No. 1, Mei 2019.